



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Staf Ahli adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 3

Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik;
- b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik;
- c. perumusan telaahan berkenaan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perumusan telaahan berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Bupati mengenai masalah pemerintahan daerah berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - b. pengkajian dan analisis terhadap isu-isu strategis berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - c. perumusan telaahan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi dan/atau telaahan yang diberikan oleh Staf Ahli Bupati kepada Bupati wajib dalam bentuk tertulis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati tidak berkewajiban menerima dan/atau melaksanakan rekomendasi dan/atau telaahan yang diberikan Staf Ahli Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam setiap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara yang masih menduduki jabatan pada jabatan Staf Ahli Bupati tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HILARIA YUSNANI